Kode/Nama Rumpun Ilmu: 803/Bimbingan dan Konseling

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
TELAH TERDAFTAR
JUDUL : PENGEMBANGAN MODEL KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL ...
PENGARANG : Dr. Afdal., M. Pd.
JENIS : LAPORAN PENELITIAN
NOMOR : 34/UN.35.15/PK/PI/2019
TANGGAL : 9 APRIL 2019
KEPALA
Dr. ARDONI, M.Si
NIP. 19601104 198702 1 002

PENGEMBANGAN MODEL KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tim Pengusul
Dr. Afdal., M. Pd., Kons. NIDN. 0005058501
Dr. Alizamar, M. Pd., Kons. NIDN. 0003075501
Dra. Zikra, M. Pd., Kons. NIDN. 0030115914
Ifdil, S.HI, S. Pd., M. Pd., Kons. NIDN. 0011128104

Dibiayai Oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
Sesuai dengan Surat Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 01/E/KPT/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

November 2017

Scanned by CamScanner

Kode/Nama Rumpun Ilmu: 803/Bimbingan dan Konseling

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

PENGEMBANGAN MODEL KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tim Pengusul
Dr. Afdal., M. Pd., Kons. NIDN. 0005058501
Dr. Alizamar, M. Pd., Kons. NIDN. 0003075501
Dra. Zikra, M. Pd., Kons. NIDN. 0030115914
Ifdil, S.HI, S. Pd., M. Pd., Kons. NIDN. 0011128104

Dibiayai Oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
Sesuai dengan Surat Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 01/E/KPT/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Riset dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2017

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

November 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: PENGEMBANGAN MODEL KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: Dr AFDAL,
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Padang
NIDN	: 0005058501
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Profesi Konselor
Nomor HP	: 085263084498
Alamat surel (e-mail)	: afdal@konselor.org
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: Dr. ALIZAMAR M.Pd., Kons
NIDN	: 0003075501
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Padang
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: Dra ZIKRA M.Pd
NIDN	: 0030115914
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Padang
NIDN	: 0011128104
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Padang
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 95,000,000
Biaya Keseluruhan	: Rp 95,000,000

Mengetahui,
Dekan FIP UNP

(Dr. Alwen Bentri, M. Pd.)
NIP/NIK 196107221986021002

Padang, 13 November 2017
Ketua,

(Dr AFDAL,)
NIP/NIK 19850550520081210001

Menyetujui,
Kepala LP2M UNP

(Prof. Dr. Rusdinal, M. Pd.)
NIP/NIK 196303201988031002

RINGKASAN

PENGEMBANGAN MODEL KONSELING KELUARGA EKSPERENSIAL UNTUK PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) didefenisikan oleh UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Selain pengentasan masalah melalui jalur hukum, hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui konseling keluarga melalui pendekatan eksperensial. Terapi konseling keluarga eksperensial dipandang cocok untuk kasus ini dikarenakan berbagai alasan, diantaranya terapi ini bersifat humanistik, mengedepankan komunikasi dan kreativitas konselor, menggunakan peran konselor dan koterapis, serta sesuai dengan budaya Indonesia yang lebih tidak memilih jalur hukum untuk menanggulangi kasus ini (karena beberapa sebab diantaranya keinginan akan keutuhan keluarga, sikap malu diketahui orang banyak dan sebagainya). Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berusaha menemukan model konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, dimana pada tahun 1 telah dilakukan studi pendahuluan yang bertujuan memperoleh gambaran dasar berkenaan dengan kajian literature berkenaan dengan konseling keluarga eksperensial, KDRT dan pengembangan model hipotetik. Hasil tahun pertama menunjukkan bahwa kasus KDRT semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memerlukan penangan khusus oleh konselor dan instansi/lembaga terkait Pada tahun 2 penelitian ini akan mencoba menguji keefektifan pelaksanaan model konseling keluarga eksperensial untuk menyelesaikan kasus KDRT yang di analisis menggunakan analisis uji beda untuk menganalisis keefektifan pelaksanaan model. Sampai saat ini, penelitian ini telah menghasilkan berbagai luaran penelitian yang dibahas lebih lanjut untuk dimanfaatkan dalam pengembangan kompetensi konselor dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: konseling eksperensial, KDRT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
BAB IV METODE PENELITIAN	12
BAB V HASIL LUARAN YANG DICAPAI	15
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	30
REFERENSI	32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pembicaraan hangat saat ini, mengingat kekerasan rumah tangga sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak hanya kerugian secara emosional akan tetapi memiliki dampak pada keberfungsian psikologis penderita. Untuk itu pemerintah telah menetapkan landasan perundang-undangan yang mengatur tentang dihapusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU No. 23 tahun 2004. Namun, walaupun undang-undang sudah ada serta konsekuensi hukum sudah jelas, kekerasan dalam rumah tangga masih saja menjadi momok yang menakutkan dan menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan.

Data yang dirilis SPEK-HAM Solo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu menjadi kasus paling banyak yang dialami oleh perempuan dan anak berbasis gender se Solo Raya dengan 42 kasus, sangat jauh lebih tinggi dari kasus perkosaan, pencabulan dan kasus *traficking*, bahkan posisi ini telah bertahan selama 10 tahun terakhir. Peningkatan kasus juga terjadi di seantaro negeri ini secara nasional, data yang ditunjukkan Komnas Perempuan tahun 2004 menguraikan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan meningkat 100 % dari tahun 2003 sebanyak 7.787 orang meningkat pada tahun 2004 menjadi 14.020 orang. Data ini adalah data yang dilaporkan dan terlaporkan, mengingat budaya dan kondisi sosial masyarakat kita yang merasa enggan dan "tabu" untuk menyampaikan kasus yang menimpanya, yang pada akhirnya seolah-olah kasus ini seperti "gunung es", yang tampak hanya puncaknya saja, yang ternyata bagian yang tersembunyinya lebih besar dari yang tampak.

Hasil penelitian Afdal, Alizamar, Ifdil (2016) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada berbagai kota di Sumatera Barat, dengan rincian (1) kota Padang, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 108 kasus mengalami peningkatan sebesar 6.4 % menjadi 115 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kota Padang sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 81 kasus; (2) Kota/Kabupaten Bukittinggi/Agam, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 34 kasus mengalami peningkatan sebesar 17.64 % menjadi 40 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kota/Kabupaten Bukittinggi/Agam sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 14 kasus; (3)

Kabupaten Limapuluhkota, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 14 kasus mengalami peningkatan sebesar 21.42 % menjadi 17 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kabupaten Limapuluhkota sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 9 kasus; (4) Kabupaten Tanahdatar, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 7 kasus mengalami peningkatan sebesar 14.28 % menjadi 8 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kabupaten Tanahdatar sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 8 kasus. Secara keseluruhan kasus kekerasam dalam rumah tangga di Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan kasus sebesar 10.42 % menjadi 180 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di beberapa kabupaten/kota Sumatera Barat sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 112 kasus, yang jika dilihat dari per bulannya di Sumatera Barat rata-rata memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 14 kasus/ bulan.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa korban KDRT paling banyak di alami oleh Wanita/Istri dengan persentase sebesar 54.05 %. dengan rincian kota Padang sebanyak 39 kasus, Bukittinggi/Agam sebanyak 69 kasus, Limapuluhkota sebanyak 14 kasus dan Tanah Datar sebanyak 18 kasus. Tabel 5.2. juga memberikan informasi bahwa, selain wanita/istri, anak menjadi korban kekerasan ke dua dengan persentase sebesar 32.05 % (83 kasus), dengan rincian kota Padang sebanyak 74 kasus, kabupaten Limapuluhkota sebanyak 3 kasus, dan kabupaten Tanah Datar sebanyak 6 kasus.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat, mulai dari menempuh jalur hukum hingga berbagai pemberian informasi dan peningkatan kesadaran anggota masyarakat tentang bahaya dan keinginan untuk mengungkapkan kasus tidak memberikan dampak yang “begitu berarti” dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial.

Pendekatan eksperensial dalam konseling keluarga mengedepankan kondisi sekarang dan saat ini (*now and here experience*) yang mengedepankan proses komunikasi dan latihan dalam usaha membantu klien memecahkan masalahnya. Pendekatan menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah klien yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga mengingat banyak akar permasalahan dalam keluarga disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik serta tidak diperolehnya pengalaman yang berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mengembangkan kehidupan keluarga menjadi damai, aman, sejahtera dan langgeng.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas konseling keluarga eksperensial dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga?
2. Bagaimana model konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana efektivitas konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konseling Keluarga Eksperensial

1. Konsep Dasar Teori

Ahli yang menginspirasi dan menemukan pendekatan ini adalah Carl Whitaker dan Virginia Satir yang dimunculkan pertama pada tahun 1960 an, yang setelah itu dilanjutkan oleh para ahli lain yang mengembangkan dan memanfaatkan pendekatan ini dalam terapinya seperti Walter Kempler, August Napier, David Keith, Fred & Bunny Duhl, David Kantor, Leslie Greenberg dan Susan Johnson's. Terapi keluarga eksperiensial disamakan dengan terapi humanistik individual, penekanan pada kondisi yang segera, serta pengalaman disini dan sekarang/saat ini (*here and now experience).*

Lebih lanjut, Nathen B. Lester (2009) menyebutkan bahwa terapi keluarga eksperensial merupakan terapi yang menggunakan pendekatan humanistik dimana terapi itu cenderung untuk mengarahkan terwujudnya aktualisasi diri serta berhasil atau tidaknya terapi dipengaruhi oleh faktor (a) kualitas dan sumber daya klien, seperti ketahanan mereka, motivasi, atau masyarakat, (b) kualitas dan keterampilan Konselor sebagai individu, (c) kualitas hubungan terapeutik, termasuk kompatibilitas klien dan tujuan konselor (d) harapan klien atau harapan perubahan, dan (e) faktor-faktor lain seperti perilaku, kognitif dan afektif pembinaan.

Dikarenakan kehidupan melibatkan keputusan dan perjuangan, maka klien/keluarga sendiri lah yang akan mengambil keputusan untuk kehidupannya dan berjuang sepenuh tenaga untuk tetap menjadi keluarga yang utuh, jauh dari permasalahan. Hal ini didasari asumsi bahwa terapis tidak bisa mengambil keputusan untuk kehidupan keluarga, terapis hanyalah sebagai fasilitator, pemberi model, bukan pengambil keputusan (Jon Carlson, et.al, 2005).

Hal lain yang membuat pendekatan terapi ini menjadi unik adalah adanya keterlibatan *coterapis* dalam proses terapi yang sedang berlangsung. *Coterapis* dapat berupa anggota keluarga lainnya yang ditunjuk oleh konselor yang akan memberikan pengalaman dan contoh-contoh berkenaan dengan intervensi yang akan dilakukan, dapat juga berasal dari orang lain dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh konselor/terapis seperti mampu menjaga kerahasiaan, bertanggungjawab,

memiliki pola komunikasi yang baik, dapat menjaga objektifitasnya dan syarat lainnya.

Nichols & Schwartz (2001) mengungkapkan tujuan terapi dalam pendekatan ini adalah: (a) menumbuhkan/mengembangkan individu-individu anggota keluarga, (b) meningkatkan integritas personal, (c) integritas personal yang akan ditingkatkan melalui terapi sesuai dengan pengalaman yang ada dalam dirinya dengan tingkah laku yang dihasilkan, (d) kebebasan memilih yang lebih luas, (d) mengurangi ketergantungan, (e) mengembangkan pengalaman, (f) mengembangkan kemampuan kreativitas, spontanitas dan kemampuan untuk bermain, dan (h) meningkatkan sensitivitas dan pertumbuhan individual untuk meningkatkan fungsi keluarga.

2. Teknik yang Digunakan

Menurut Walter Kempler (1968), dalam psikoterapi eksperiensial tidak ada teknik, hanya individu itu sendiri. Hal ini memberi kesimpulan bahwa Terapis/Konselor eksperiensial lebih menekankan pada kekuatan kuratif (*curative)* kepribadian Terapis/Konselor itu sendiri. Apabila Terapis/Konselor mengharapkan adanya keterbukaan dan kejujuran dari pasiennya, maka terlebih dahulu terapi hendaknya sudah melakukannya. Kemampuan lain yang diharapkan ada dalam diri Terapis/Konselor adalah kemampuan komunikasi yang baik, jelas, sopan, tegas sehingga dapat membawa kondisi Terapis/Konselor yang mengatasi masalah saat ini dan sekarang. Terapis/Konselor dapat juga menggunakan sentuhan dan membelajarkan klien bagaimana menggunakan sentuhan (Nichols & Schwartz, 2001).

Terapis/Konselor hendaknya dapat bersikap spontan akan tetapi tidak impulsif. Di samping itu, Terapis/Konselor dapat mengobservasi perilaku non verbal yang mewakili perasaan /reaksi emosi kliennya. Menurut Nichols & Schwartz, (2001) dan Jon Carlson, et.al, (2005), beberapa teknik yang dapat digunakan dalam terapi ini diantaranya *joining, use of self, family sculpture, family art therapy, conjoint family therapy, symbolic drawing of family life space*, *family puppet interviews,* r*ole playing*, f*amily-life fact chronology, metaphor,* menggunakan sentuhan, penggunaan humor, *multiple family therapy*, c*ommunication stances,* dan *"I" statements*.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Konsep Umum

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap sebagai setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan, atau cenderung mengakibatkan penderitaan fisik, pelecehan seksual atau kejiwaan yang membahayakan termasuk ancaman-ancaman dari tindakan, paksaan atau perilaku sewenang-wenang terhadap perampasan kebebasanyang dapat terjadi didepan umum maupun dalam kondisi seorang. Dari beberapa pengertian di atas jelaslah bahwa kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada perempuan dan anak-anak namun tidak tertutup kemungkinan juga terjadi pada subjek laki-laki.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 5 membagi jenis kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat jenis yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam berbagai literatur, penelantaran digolongkan juga pada kekerasan ekonomi dimana yang dapat berupa penyangkalan dana, penolakan untuk memberikan kontribusi finansial, penyangkalan terhadap makanan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol akses ke perawatan kesehatan, pekerjaan, dll. (UNESCO, 2000:2).

2. Faktor Penyebab

Seperti hal banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekekerasan dalam rumah tangga juga beraneka ragam. UNESCO (2000:7) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, ekonomi, hukum/perundang-undangan/*legal,* dan politik. Selanjutnya, Fathul Djannah (2002:51) dan Irma Syahfitri (2007) mengemukakan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, faktor kehadiran orang ketiga, pemahaman ajaran agama yang salah, *role model* yang salah, dan kondisi psikis.

Sementara itu Aina Rumiati Azis (2002) mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya kekeraan terhadap perempuan yaitu: (a) budaya patriarki yang mendudukan laki—laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk interior, (b) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan dan (c) peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

C. Studi yang telah dilakukan

Studi pendahuluan yang telah dilakukan adalah studi literature berkenaan dengan peran terapi eksperensial untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari analisis literatur yang telah dilakukan ditemukan bahwa terapi keluarga eksperensial tepat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu: (1) terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statis akan tetapi lebih bersifat fleksibel, hal ini bisa digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga mengingat banyak kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, sehingga terapi melalui pendekatan ini dianggap cocok untuk mewadahi semua kasus kekerasan dalam rumah tangga; (2) terapi ini bersifat humanistik dalam arti terapi ini mengedepankan sifat-sifat dan kperibadian konselor yang profesional dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas dari konselor. Hal ini cocok dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang banyak menginginkan orang-orang yang akan melayaninya adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dan santun, sehingga dapat

mempertemukan dua individu yang sedang bertikai melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif; (3) terapi ini dapat menggunakan *coterapis* yang dapat membantu dan tidak memihak, hal ini diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga mengingat korban dan pelaku tentunya ingin ada anggota keluarga dari *tiga generasi* mengetahui dan memahami permasalahannya yang dapat dikomunikasikan secara bersama tanpa ada yang merasa dipojokkan dan disalahkan; (4) karena budaya di Indonesia yang bersifat tertutup, maka terapi keluarga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga selain cara menempuh jalur hukum.

Untuk itu, beberapa tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Konselor dalam pendekatan ini dikemukakan oleh Herbert Goldenberg dan Irene Goldenberg (2008) dengan empat tahap yakni : *pretreatment or engagement phase, middle phase, late phase* dan *separation phase.* Penelitian ini ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling, yang diarahkan pada fokus-fokus kajian kajian kompetensi konselor dalam terapi keluarga khususnya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan konseling keluarga eksperensial.. Untuk itu dikembangkan *road map* penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.1 *Road Map* Penelitian

No.	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Studi Deskriptif Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan Perancangan Model Hipotetik konseling keluarga eksperensial untuk menyelesaikan kasus KDRT Pada tahun pertama ini dilakukan studi pendahuluan tentang deskripsi bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai *exiting condition,* lalu dilakukan kajian pustaka dan diskusi terfokus untuk mengembangan model hipotetik konseling keluarga eksperensial untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun ini juga akan dilakukan publikasi baik pada jurnal maupun *oral presentation* berkenaan dengan hasil penelitian.	Pengembangan dan Pengujian Terbatas Model konseling keluarga eksperensial untuk menyelesaikan kasus KDRT Pada tahun kedua ini dilakukan uji rasional oleh pakar dan praktisi yang selanjutnya dilakukan uji coba terbatas di lapangan. Pada tahun ini juga akan dilakukan penyebarluasan gagasan yang diperoleh melalui jurnal, prosiding dan pelatihan berkenaan dengan model yang ditemukan, sehingga ditemukan model yang valid dan reliabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna.

BAB IV
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan sebuah model konselig keluarga dengan pendekatan eksperensial untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran berkenaan dengan bentuk kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
2. Menguji efektivitas konseling keluarga eksperensial dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga?

B. Urgensi/ Keutamaan Penelitian dan Luaran penelitian

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam kerangka keilmuan bimbingan dan konseling khususnya dalam konseling keluarga untuk membantu kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Secara lebih rinci manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat/luaran teoritis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya yang berhubungan dengan pengentasan masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam kerangka bimbingan dan konseling komprehensif, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

   a. Mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan program bimbingan dan konseling keluarga khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga
   b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk layanan konseling keluarga berdasarkan pendekatan konseling eksperensial.

2. Manfaat/luaran praktis

   a. Ditemukannya gambaran di lapangan berkenaan dengan bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang akan dimanfaatkan oleh konselor dan dosen untuk mengatasi kasus tersebut melalui pendekatan konseling keluarga eksperensial.
   b. Ditemukannya tingkat efektifitas konseling eksperensial dalam mengatasai kasus kekerasan dalam rumah tangga.
   c. Hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal internasional *Journal of Marriage and Family Counseling* dan atau jurnal internasional lainnya yang

membahas konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut disajikan luaran penelitian yang diharapkan:

NO	**Jenis Luaran**		**Tahun 2**
1.	Publikasi Ilmiah Jurnal	Internasional	*Accepted/ published*
		Nasional Terakreditasi	*Accepted/ published*
2.	Pemakalah dalam Temu Ilmiah	Internasional	Sudah dilaksanakan
		Nasional	Sudah dilaksanakan
3.	Hak Kekayaan Intelektual	Paten Sederhana	Draft
		Hak Cipta	Terdaftar
4	Model/Desain		Produk
5	Buku Ajar (ISBN)		Draft
6	Tingkat Kesiapan Teknologi		7

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan *(research and development)* biasanya digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu produk atau model pendidikan tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (*a process used to develop and validate educational product,* Borg & Gall, 1989). Pada tahap awal, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Setelah memperoleh gambaran berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, peneliti akan mencoba mendesain satu model konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, penelitian ini juga akan menguji efektivitas layanan konseling eksperensial terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui eksperimen konseling eksperensial pada keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti akan mengukur tingkat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah diberikan layanan konseling dengan pendekatan konseling keluarga eksperensial. Secara lebih rinci, tahapan pelaksanaan penelitian ini digambarkan pada diagram *fishbone* berikut ini:

Tahun 1

STUDI PENDAHULUAN

DAN PENGEMBANGAN AWAL

Tahun 2

PENGEMBANGAN DAN

IMPLEMENTASI

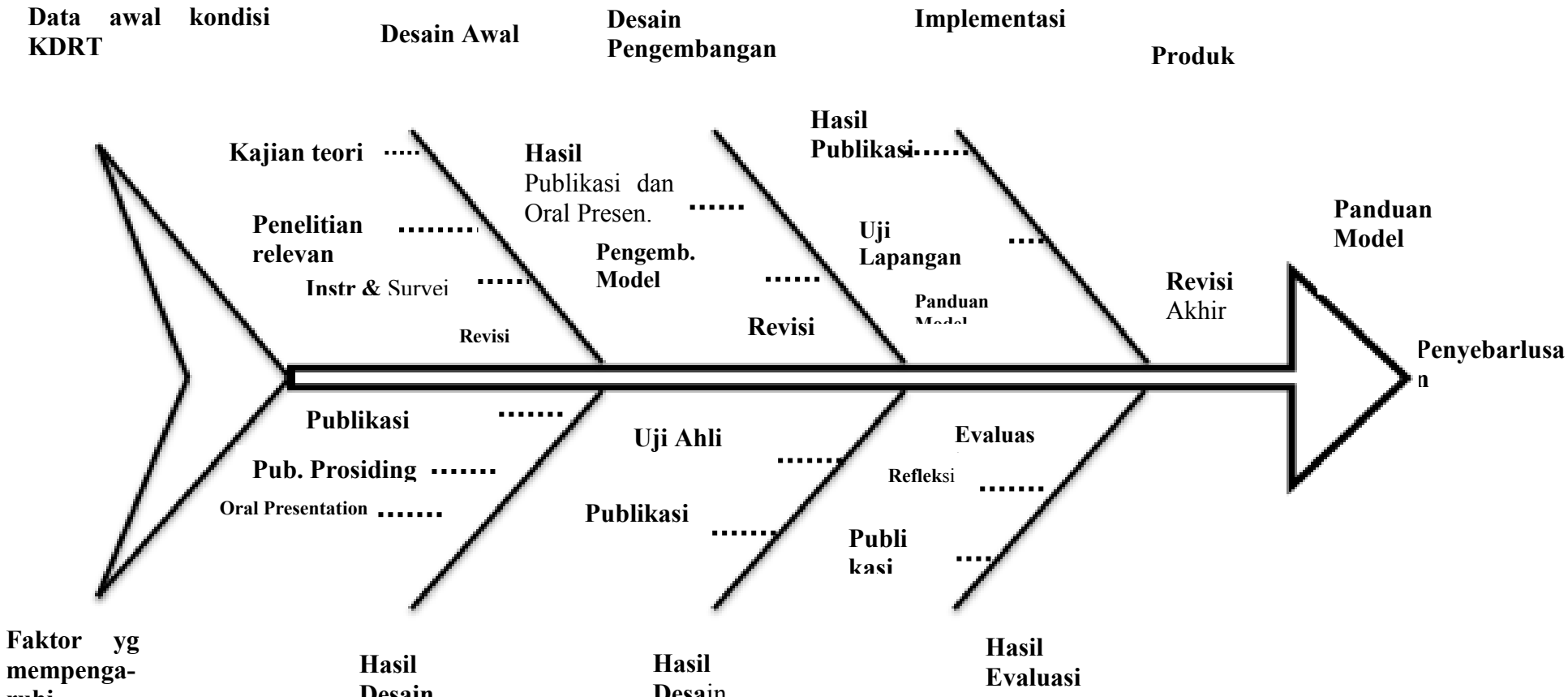

Gambar 1: Alur Penelitian

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga. Identifikasi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga diperoleh melalui data wawancara dengan Pengadilan Agama kota Padang, sehingga diperoleh keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peneliti melakukan eksperimen pada keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (dapat dilakukan terhadap suami, istri dan anak) melalui layanan konseling dengan pendekatan konseling eksperensial. Sedangkan untuk memperoleh data berkenaan dengan bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga peneliti melakukan pengumpulan angket bentuk kekerasan pada beberapa keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Instrumen Penelitian

Pada tahun pertama, data awal berkenaan dengan bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga diperoleh melalui angket yang disusun tersendiri berdasarkan hasil kajian yang relevan serta wawancara dan observasi ke lapangan. Sedangkan pada tahun ke dua instrument yang digunakan untuk menguji efektivitas konseling eksperensial pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui format penilaian dalam konseling yang meliputi pemahaman, perasaan dan tindakan yang akan dilakukan (Gladding, 2014).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif terutama untuk pemetaan kondisi dan faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk analisis ujicoba dalam pengembangan model dan implementasi digunakan analisis uji beda. Semua data diolah dengan bantuan program *SPSS for windows*.

BAB V
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

Penelitian berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dapat dijabarkan ke dalam 2 (dua) hasil utama, yakni deskripsi kondisi kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dimaksud disajikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Deskripsi kasus kekerasan dalam rumah tangga

   Penelitian berkenaan dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Jumlah Kasus KDRT Yang Dilaporkan di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus KDRT yang dilaporkan			
		2013	2014	2015	2016
1.	Padang	108	115	112	81
2	Bukittinggi/Agam	34	40	22	14
3.	Limapuluhkota	14	17	7	9
4.	Tanah Datar	7	5	6	8
	Jumlah Keseluruhan	163	167	147	112

Sumber: Polda Sumatera Barat, Agustus 2016

Tabel 5.1. menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pada berbagai kota di Sumatera Barat, dengan rincian (1) kota Padang, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 108 kasus mengalami peningkatan sebesar 6.4 % menjadi 115 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kota Padang sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 81 kasus; (2) Kota/Kabupaten Bukittinggi/Agam, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 34 kasus mengalami peningkatan sebesar 17.64 % menjadi 40 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di

Kota/Kabupaten Bukittinggi/Agam sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 14 kasus; (3) Kabupaten Limapuluhkota, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 14 kasus mengalami peningkatan sebesar 21.42 % menjadi 17 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kabupaten Limapuluhkota sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 9 kasus; (4) Kabupaten Tanahdatar, yang pada tahun 2013 memiliki kasus KDRT sebanyak 7 kasus mengalami peningkatan sebesar 14.28 % menjadi 8 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di Kabupaten Tanahdatar sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 8 kasus. Secara keseluruhan kasus kekerasam dalam rumah tangga di Beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan kasus sebesar 10.42 % menjadi 180 kasus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun medium 2016, di beberapa kabupaten/kota Sumatera Barat sudah memiliki kasus KDRT sebanyak 112 kasus, yang jika dilihat dari per bulannya di Sumatera Barat rata-rata memiliki kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 14 kasus/ bulan.

Lebih lanjut, sebaran korban kekerasan yang dilaporkan dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2. Sebaran Korban KDRT yang Dilaporkan di Sumatera Barat Tahun 2015-2016

No	Kabupaten	Korban Kekerasan			
		Wanita/Istri	Anak	Suami	Lainnya
1.	Padang	39	74	-	31
2	Bukittinggi/Agam	69	-	1	-
3.	Limapuluhkota	14	3	1	-
4.	Tanah Datar	18	6	-	3
	Jumlah Keseluruhan	140	83	2	34
	Persentase Keseluruhan Kasus (259 kasus)	54.05	32.05	0.77	13.13

Sumber: Polda Sumatera Barat

Tabel 5.2 secara keseluruhan menunjukkan bahwa korban KDRT paling banyak di alami oleh Wanita/Istri dengan persentase sebesar 54.05 %. dengan rincian kota Padang sebanyak 39 kasus, Bukittinggi/Agam sebanyak 69 kasus, Limapuluhkota sebanyak 14 kasus dan Tanah Datar sebanyak 18 kasus. Tabel 5.2. juga memberikan informasi bahwa, selain wanita/istri, anak menjadi korban

kekerasan ke dua dengan persentase sebesar 32.05 % (83 kasus), dengan rincian kota Padang sebanyak 74 kasus, kabupaten Limapuluhkota sebanyak 3 kasus, dan kabupaten Tanah Datar sebanyak 6 kasus.

2. Deskripsi bentuk kekerasan dalam rumah tangga

a. Usaha Memperoleh Data

Data berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga diperoleh dengan mendatangi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Data berkenaan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga diperoleh melalui lembaga-lembaga perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di provinsi Sumatera Barat, yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat, P2TP2A Kota Bukittinggi, P2TP2A Kabupaten Limapuluhkota, P2TP2A Kabupaten Tanah Datar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Women Crisis Center Nurani Perempuan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Padang dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari data yang diperoleh pada lembaga-lembaga terkait, peneliti mengunjungi dan atau menelpon secara langsung korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesulitan dalam pengumpulan data adalah para korban cenderung masih menutupi kasus kekerasan yang di alaminya, karena berbagai hal seperti ketakutan akan pelaku kekerasan, kecemasan psikologis akan di ulang kembali kekerasan, trauma yang mendalam akan kekerasan dan faktor budaya. Hal ini akan di coba untuk dikemukakan kembali pada tahun ke dua melalui pendekatan kualitatif

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun pertama dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 4. Bentuk-bentuk KDRT yang Dialami Korban

No	Bentuk KDRT	f	%
1.	Penderitaan Fisik	30	93.75
2.	Penderitaan Seksual	3	9.37
3.	Penderitaan Psikologis	14	43.75
4.	Penelantaran Rumah Tangga	16	50
	Jumlah Keseluruhan Sampel	32	

Tabel 5.4. menyajikan bahwa dari 32 sampel yang ditanyakan berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya terdapat 30 orang (93,75 %)

yang mengalami kekerasan dalam bentuk penderitaan fisik. Sedangkan yang mengalami penderitaan seksual dialami oleh 3 orang (9.37 %) korban kekerasan. Hal menarik lainnya adalah, dari 32 orang korban kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 50 % diantaranya (16 orang) mengalami penelantaran rumah tangga dan 14 orang diantaranya (43.75 %) juga mengalami penderitaan psikologis sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Tabel 5.4. menyajikan bahwa bisa saja dalam satu korban kekerasan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan, seperti dia mengalami kekerasan fisik akan tetapi juga mengalami penderitaan psikologis serta penelantaran rumah tangga.

Lebih Lanjut, sampai saat ini, penelitian juga mendeskripsikan kekerasan yang dialami oleh wanita pada tahun kedua dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5. Bentuk-bentuk KDRT yang Dialami Wanita Korban KDRT

		PhyV	PsyV	SV	NV	DV
N	Valid	63	63	63	63	63
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		26.5238	63.4444	35.9683	41.8889	167.83
Median		27.0000	64.0000	37.0000	42.0000	163
Mode		33.00	56.00	29.00	42.00	163
Std. Deviation		6.90689	9.37357	9.45783	9.80637	26.24

PhyV : Physical violence
PsyV : Psychological violence
SV : Sexual violence
NV : Neglect violence
DV : Domestic violance

Tabel 5.5. menunjukkan bahwa secara keseluruhan kekerasan yang dialami wanita korban KDRT berada pada kategori sedang dengan rata-rata 167.83. Data juga menggambarkan rata-rata kekerasan di lihat dari beberapa aspek yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran secara ekonomi. Data per indikator menunjukkan bahwa kekerasan yang paling banyak di alami adalah kekerasan psikis, dengan rata-rata sebesar 63.44, yang selanjutnya di iringi oleh kekerasan dalam bentuk penelantaran/pemberian kebutuhan ekonomi (41.88), kekerasan seksual (35.96), dan kekerasan fisik (26.52).

Tabel 5.5. menunjukkan pada umumnya wanita korban kekerasan lebih cenderung mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hal ini sesuai penelitian

Adjah & Agbemafle (2016) yang menunjukkan bahwa kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilaporkan sebagai yang paling umum dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Kekerasan psikis terjadi dengan perilaku merendahkan citra istri melalui kata-kata, melarang istri bergaul dengan orang lain serta memisahkan istri bergaul dengan anak dan keluarganya (Adjah, & Agbemafle, 2016; Unicef, 2010; Mathews, 2015). Beberapa kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan psikis dapat terjadi karena campur tangan pihak ketiga, seperti kasus perselingkuhan, yang pada akhirnya memunculkan komunikasi yang tidak efektif (Moerti, 2012)

Hasil penelitian lebih lanjut juga menggambarkan kekerasan yang di alami oleh wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, yang dijelaskan pada tabel 5.6. berikut:

Tabel 5.6.
Perbedaan Kekerasan Wanita Korban Berdasarkan Usia Pernikahan

	USIAPERK	N	Mean	% mean from max.	Std. Deviation	t Sig.
PhyV	UNDER10	35	28.80	57.60	6.27	3.12
	UP10	28	23.67	47.34	6.70	.003
PsyV	UNDER10	35	68.34	65.69	7.99	5.69
	UP10	28	57.32	54.59	7.15	.000
SV	UNDER10	35	40.22	61.88	8.71	4.60
	UP10	28	30.64	47.14	7.54	.000
NV	UNDER10	35	45.97	65.67	9.40	4.01
	UP10	28	36.96	52.80	8.16	.000
DomVio	UNDER10	35	183.34	63.22	20.26	6.98
	UP10	28	148.43	51.18	19.03	.000

Tabel 5.6. menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kekerasan yang dialami wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dengan nilai uji t sebesar 6.97, sinifikansi .000. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semakin rendah usia perkawinan wanita, semakin cenderung dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan

perbedaan mean sebesar 183.34 untuk perkawinan di bawah 10 tahun dan 148.43 untuk usia perkawinan di atas 10 tahun. Perbedaan kekerasan yang di alami wanita dengan usia pernikahan di bawah 10 tahun juga lebih tinggi di bandingkan dengan wanita dengan usia pernikahan di atas 10 tahun baik pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lewis dan Spanier yang menyatakan bahwa semakin muda usia pernikahan seseorang maka semakin tinggi godaan yang akan menganggu keberlangsungan keluarga dimaksud, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan memunculkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga seperti sikap membangkang terhadap aturan, lemahnya pemahaman berkenaan dengan tugas dan hak sebagai istri, serta faktor lainnya (Sumayku, Tomuka, & Kristanto, 2016; Ribka, 1998; Sukardi, 2015).

Analisis perbedaan pada tabel 4 mendeskripsikan bahwa rata-rata persentase capain yang paling tinggi di alami oleh wanita korban kekerasan adalah kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis, yang kemudian diikuti oleh penelantaran, kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Hal ini menarik bagi peneliti mengingat kekerasan yang lebih cenderung dikenal dengan perilaku fisik (melukai/menyiksa dengan anggota tubuh atau benda), saat ini dikalahkan oleh kekerasan psikis (merendahkan citra istri melalui kata-kata, melarang istri bergaul dengan orang lain, memisahkan istri dari anak dan keluarganya) seksual (dalam bentuk pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan istri, dan lainnya) bahkan penelantaran (tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami). Trend kekerasan yang di alami oleh perempuan dari awalnya kekerasan fisik berubah menjadi kekerasan psikis, seksual dan penelantaran ekonomi mungkin disebabkan karena ketakutan pelaku akan hukuman yang akan diperolehnya, karena kekerasan fisik menimbulkan bukti yang nyata/terlihat untuk di bawa korban sebagai bukti yang kuat pada kepolisian dan pengadilan.

Peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih lanjut mengisyaratkan perlu pelayanan bimbingan dan konselingoleh konselor di Indonesia. Dalam berbagai aturan, secara eksplisit peran konselor di Indonesia tidak dijelaskan secara jelas dan rinci berkenaan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, sebagai suatu profesi yang menyeluruh konselor memiliki peran dan tanggung jawab yang

besar dalam usaha menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara psikologis. Hal ini menggambarkan bahwa konselor di sekolah siap, di luar sekolah mantap dan dimana-mana sigap.

Peran konselor dimungkinkan pada kasus kekerasan karena konselor adalah individu yang paling mengerti dan memahami perkembangan klien dan cara yang harus dilakukan dalam membantu klien mencapai kehidupan yang lebih efektif sehari-hari. Berkenaan dengan itu, kompetensi yang diharapkan ada dalam diri konselor dalam usaha membantu pengentasan masalah KDRT dapat dirumuskan ke dalam kompetensi pengetahuan *(knowledge)*, kompetensi kemampuan dan keterampilan (*abilities and skills)* dan kompetensi sikap (Afdal, 2015a). Berkenaan dengan kompetensi pengetahuan, konselor diharapkan memahami kondisi kliennya secara menyeluruh, baik itu yang berkenaan dengan kondisi fisik maupun kondisi psikis yang akan mempengaruhi perilaku/hubungan sosioemosional klien. Konselor hendaknya dapat memahami pengetahuan yang berkenaan dengan teori dan teknik yang berhubungan dengan usaha membantu optimalisasi diri klien dan keluarganya berkenaan dengan masalahnya. Konselor hendaknya memiliki pemahaman yang jelas akan kondisi budaya, politik dan sosial yang mempegaruhi perkembangan klien serta memahami bahwa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (dalam anggota keluarga lainnya) memiliki peran yang penting dalam pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling.

Selain memiliki kompetensi berkenaan dengan kondisi klien dan dimensi-dimensi kehidupannya, konselor diharapkan memiliki keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan berbagai teknik dan strategi yang dapat dilakukan dalam membantu klien mengentaskan masalahnya. Dalam masalah-masalah kekerasan, konselor hendaknya mampu menggunakan berbagai alternatif teknik dan pendekatan yang diasumsikan memiliki kefektifan yang signifikan dalam memecahkan dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Alternatif teknik dan strategi yang digunakan oleh konselor dapat diaplikasikan secara individu (baik terhadap korban maupun pelaku) maupun secara kelompok (dalam keluarga yang lebih besar). Kompetensi lain yang harus ada dan dilakukan oleh konselor adalah kompetensi yang berkenaan dengan pertanggungjawaban program bantuan yang diberikan seperti pelaporan kegiatan atau program bimbingan, evaluasi pelaksanaan program dan tindaklanjut yang akan dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan program yang sudah dilakukan. Kemampuan dalam melaporkan kegiatan atau program bimbingan menjadi

penting dalam diri konselor agar pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat dipertanggung jawabkan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/konselor di samping kompetensi pengetahuan, kemampuan dan keterampilan adalah kompetensi berkenaan dengan sikap *(attitudes)*. Sikap yang dimaksudkan disini adalah sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain (Afdal, 2015a). Sikap positif terhadap diri sendiri akan memberikan kesadaran akan dirinya, keinginan untuk berbuat lebih baik, keinginan untuk membantu orang lain karena menganggap diri memiliki kemampuan dan tanggung jawab profesi, dan berbagai sikap lain yang akan mempengaruhi diri dan kesadarannya. Sikap positif juga diperlukan terhadap orang di luar diri konselor itu yang akan mempengaruhi terlaksananya bimbingan dan konseling.

Menurut UU PKDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul-nya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psiologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap wanita telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar wanita serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengem-bangan dan kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap wanita. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius. KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Sebagai contoh, tindakan memukul wanita telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut, meliputi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), the *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan the *International Covenant on Economic, Social*

and Cultural Rights (ICESCR) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Berbagai peristiwa KDRT telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Suatu negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional seperti telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap wanita yang menjadi korban (Wiyarsi, dkk:2010)

Untuk itu, diperlukan kompetensi konselor dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Alizamar & Afdal (2016) mengemukakan perlunya tiga kompetensi konselor dalam pengembangan kompetensi konselor lintas budaya yakni:

1. Kompetensi Pertama : *Awareness of One's Own Assumptions,Values, and Biases*

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kemampuan konselor untuk sadar akan diri mereka sendiri, baik itu pandangannya (*worldview),* asumsinya, nilai-nilai yang mendasarinya, produk pengkondisian budayanya, serta kesadaran-kesadaran lain tentang diri sendiri yang akan mempengaruhi dan tercermin dalam konseling dengan ras, etnis, budaya yang berbeda dengan dirinya. Pencegahan terhadap pandangan tentang etnosentris *(ethnocentrism)* maka menjadi syarat utama terhadap keefektifan konseling lintas/multi kultural (Derald Wing Sue & David Sue, 2003; Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick J. Mcdavis, 1992).

Lebih lanjut, kompetensi pertama ini dijabarkan ke dalam tiga kompetensi, yakni ***Awareness Competencies*** yang meliputi (a) Bergerak dari tidak menyadari ke menyadari warisan budaya sendiri; menghargai dan menghormati perbedaan budaya *(Move from being culturally unaware to aware of own cultural heritage; value and respect cultural differences),* (b) Memiliki kesadaran tentang bagaimana latar belakang budaya sendiri, pengalaman, sikap, nilai-nilai dan bias mempengaruhi proses psikologis *(awareness of how own cultural background, experiences, attitudes, values and biases influence psychological processes),* (c) Memiliki kemampuan untuk mengenali keterbatasan kompetensi dan keahlian *(ability to recognize limits of competence and expertise),* (d) Memiliki rasa nyaman apabila berada/dekat dengan individu yang memiliki rasial, etnis, budaya dan keyakinan perbedaan antara dirinya

dan orang lain *(Comfort with racial, ethnic, cultural and belief differences between self and others).*

Berkenaan dengan kompetensi pengetahuan ***(Knowledge Competencies),*** maka seorang konselor harus memiliki kompetensi dalam (a) pengetahuan akan ras sendiri dan warisan budaya dan dampak personal dan profesional dalam mendefenisikan normal-abnormal *(Knowledge of own racial and cultural heritage and the personal and professional effects on definitions of normality-abnormality),* (b) pengetahuan dan pemahaman bagaimana penindasan, rasisme, diskriminasi dan stereotip mempengaruhi diri secara pribadi dan profesioanl (*Knowledge and understanding of how oppression, racism, discrimination, and stereotyping affect self personally and professionally)*, (c) pengetahuan akan dampak soail dan lainnya, dimana perbedaan-perbedaan gaya komunikasi dapat menghambat atau memfasilitasi proses konseling dan bagaimana untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi (*knowledge of social impact on others, i.e. how communication style differences inhibit or facilitate the counseling process and how to anticipate possible impacts).*

Selanjutnya seorang konselor juga harus menyadari untuk memiliki keterampilan ***(Skill Competencies***) dalam hal (a) mencari pengalaman pendidikan, konsultasi dan pelatihan untuk memperkaya pemahaman dan efektivitas dalam bekerja dengan populasi budaya berbeda (*seek educational, consultative, and training experiences to enrich understanding and effectiveness in working with culturally different populations,* (b) mencari kemampuan memahami diri sendiri sebagai makhluk yang memiliki ras dan budaya serta secara aktif mencari identitas yang bersifat nonrasis (*seek to understand self as racial and cultural beings, actively seeking a nonracist identity).*

2. Kompetensi ke dua: *Understanding the Worldview of Culturally Different People*

Kompetensi ini dipandang sebagai suatu kompetensi yang mengharapkan konselor dapat mengerti dan memahami pandangan dari individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi/apresiasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk memahami pandangan dari orang yang berbeda secara budaya tidak harus *mengenyampingkan* pandangan tentang dirinya sendiri akan tetapi menerima pandangan yang berbeda sebagai perspektif yang sah yang bisa dikomunikasikan lebih lanjut (Derald Wing Sue, Patricia Arredondo, and Roderick J. Mcdavis, 1992).

Kompetensi ke dua ini dijabarkan ke dalam tiga kompetensi lagi yakni, ***Awareness Competencies*** yang meliputi (a) kesadaran akan reaksi emosi yang negatif terhadap kelompok lain (*awareness of negative emotional reactions toward other groups),* (b) kesadaran akan streotipe dan praduga terhadap kelompok lain (*awareness of stereotypes and preconceived notions toward other groups).*

Selanjutnya, ***Knowledge Competencies*** yang meliputi (a) pengetahuan dan informasi tentang pengalaman hidup, warisan budaya dan latar belakang historis dari kelompok yang dilayani *(knowledge and information of life experiences, cultural heritage, and historical background of the particular group that they are serving),* (b) pengetahuan tentang bagaimana ras, budaya dan etnik berdampak pada formasi kepribadian, pilihan pekerjaan, manifesti/perwujudan dari gangguan psikologis, perilaku mencari bantuan, dan layak/tidak layaknya suatu pendekatan konseling (*knowledge of how race, culture and ethnicity affect personality formation, vocational choices, manifestation of psychological disorders, help-seeking behavior, and the appropriateness or inappropriateness of counseling approaches),* (c) pengetahuan tentang dampak sosiopolitik terhadap kehidupan ras dan etnik minoritas *(knowledge of sociopolitical influences that impinge upon the life of racial and ethnic minorities).*

Sedangkan dalam hal ***Skill Competencies***, dibagi ke dalam kompetensi dalam (a) membiasakan diri dengan penelitian terkini yang relevan dengan kesehatan mental/gangguan kesehatan mental dalam kelompok etnis dan ras tertentu (*familiarize self with relevant and recent research regarding mental health/ mental health disorders of ethnic and racial groups),* (b) menjadi aktif untuk mengembangkan individu yang memiliki budaya berbeda diluar setting konseling *(become actively involved with culturally different individuals outside the counseling setting).*

3. Kompetensi ke tiga: *Developing Appropriate Intervention Strategies and Techniques*

Kompetensi ini mengisyaratkan bahwa konselor lintas/multi budaya mampu menggunakan strategi dan teknik intervensi yang tepat yang digunakan dalam konseling dengan individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan dirinya. Dalam hal *Awareness Competencies* konselor mesti memiliki kompetensi (a) menghormati keyakinan spritual/agama tentang keberfungsian mental dan fisik *(respect for religious and/or spiritual beliefs about physical and mental functioning)*, (b) menghormati adat dalam praktik bantuan dan jaringan yang memberikan bantuan secara intrinsik *(respect indigenous helping practices and intrinsic help-giving networks)*, (c) nilai bilingualisme dan tidak memandang bahasa lain sebagai sesuatu

yang menghambat konseling *(value bilingualism and do not view another language as an impediment to counseling)*.

Lebih lanjut, berkenaan dengan ***Knowledge Competencies***, konselor disyaratkan memiliki kompetensi (a) pengetahuan tentang bagaimana karakteristik konseling pada umumnya --- etnosentris, keterikatan kelas, dan monolingual -- ketidakserasian dengan beberapa nilai budaya (*knowledge of how generic characteristics of counseling -- ethnocentric, class bound, and monolingualclash with some cultural values)*, (b) pengetahuan tentang hambatan kelembagaan/institusional yang menghambat orang menggunakan layanan kesehatan mental *(knowledge of institutional barriers that prevent people from using mental health services),* (c) pengetahuan akan adanya potensi bias dalam penggunaan instrument *(knowledge of potential biases in assessment instruments),* (d) pengetahuan akan strukut keluarga, hirarki, nilai dan keyakinan, karakteristik komunitas dan sumber daya manusia dan keluarga *(knowledge of family structures, hierarchies, values and beliefs; community characteristics, and community and family resources)*, (e) pengetahuan yang relevan dengan praktik diskriminasi dalam level sosial dan komunitas *(knowledge of relevant discriminatory practices at the social and community levels)*.

Sedangkan dalam ***Skill Competencies***, konselor dipersyaratkan hendaknya memiliki kompetensi dalam (a) keterlibatan dalam usaha membantu peningkatan sumber daya baik secara verbal maupun nonverbal (e*ngage in a variety of verbal and nonverbal helping resources,* (b) keterampilan intervensi latihan institusional terhadap individu (*exercise institutional intervention skills on behalf of the person), (*c) melakukan konsultasi dengan ahli tradisional dan para pemimpin agama/spritual (s*eek consultation with traditional healers and religious or spiritual leaders*), (d) bertanggung jawab atas klien kiriman dari orang lain atau melakukan referal jika diperlukan (*take responsibility for interacting in the language requested by the person or make referral if needed*), (e) memperoleh latihan dan keahlian dalam assesmen dan tes instrument tradisional dan menyadari keterbatasan budaya mereka *(have training and expertise in traditional assessment and testing instruments, and are aware of their cultural limitations)*, (f) dalam bekerja berusahan untuk mengurangi adanya bias, prasangka dan praktik diskriminatif *(work to eliminate biases, prejudices, and discriminatory practices)* dan (g) membantu memberikan pendidikan tentang intervensi psikologis seperti tujuan, ekspektasi, hukum, dan orientasi konselor

B. Luaran yang Dicapai

Hasil dan luaran yang dicapai dalam pelaksanaan penelitian fundamental sampai saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Instrumen

   Instrumen yang sudah disusun dan divalidasi oleh ahli adalah Instrumen berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Instrumen ini disusun dengan memperhatikan empat aspek/bentuk KDRT menurut UU, yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan penelantaran. Instrumen juga sudah diuji realibilitasnya dengan nilai koofesian reliabilitas adalah 0.91 yang berarti instrument reliable.

   Selain instrumen penelitian kuantitatif, juga sudah disusun pedoman wawancara berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang di alami oleh korban. Dengan menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang di alami oleh korban, peneliti akan mampu memahami data komprehensif/menyeluruh tentang KDRT yang akan digunakan dalam penyusunan program pengembangan.

2. Pengumpulan Data dan Hasil Penelitian

   Sampai saat ini, penelitian sudah berhasil mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif berkenaan dengan KDRT. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan mendatangi langsung berbagai lembaga pemerintah (P2TP2A, kepolisian), Lembaga Swadaya Masyarakat (seperti LSM WCC Nurani Perempuan dan LPA Sumbar) dan individu-individu yang dilaporkan mengalami KDRT. Data berkenaan dengan KDRT di kelompokkan ke dalam tiga kategori yakni sebaran kasus KDRT dari tahun 2013-2016, sebaran korban KDRT, dan sebaran bantuan yang sudah diberikan. Sampai saat ini data tersebut masih disempurnakan.

   Selain data kuantitatif, penelitian ini sudah berhasil melakukan wawancara terhadap 14 (orang) korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan rencana transkrip kerja yang masih disempurnakan. Hal ini penting dilakukan mengingat KDRT tidak hanya berkenaan dengan angka semata, akan tetapi lebih jauh pada kondisi psikologis korban yang mendalam.

   Pada tahun pertama penelitian telah dilakukan pengumpulan data penelitian pada 30 orang korban KDRT, sementara pada tahun kedua sudah dilakukan pengumpulan data

terhadap 63 orang korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang sudah ditampilkan pada hasil penelitian

3. Publikasi Ilmiah

a. Tahun pertama

Publikasi ilmiah yang sudah dilakukan adalah penyampaian makalah pada Seminar Nasional dalam rangka Konvensi ABKIN 2016 di Banjarmasin, dengan judul *Peran Konselor dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga* yang disampaikan pada tanggal 21 Mei 2016 di Hotel Ario Barito Banjarmasin. Pada penyampaian makalah ini, peneliti mendapatkan masukan-masukan dari peserta berkenaan dengan data-data terbaru berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence)* dan intervensi-intervensi konseling terbaru dalam membantu penyelesaian kasus KDRT.

b. Tahun kedua

Publikasi ilmiah yang sudah dilakukan dapat disajikan sebagai berikut

1. Artikel pada Jurnal Nasional DOAJ

   Terdapat pada jurnal Educatio, Vol. 3 No. 1 tahun 2017 dengan judul Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan jurnal KONSELOR, Vol. 6, No. 3 tahun 2017 dengan Judul Tren Kekerasan yang Dialami Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga *(Reviewed)*

2. Artikel pada Konferensi Internasional Terindeks Thomson Reuter

   a. *The 9th International Conference for Science Educators and Teachers* yang diselenggarakan pada tanggal 13-15 September di Surabaya dengan judul paper *Guidance and Counseling Services For Women Victims Of Domestic Violence*

   b. *International Conference on Educational Sciences* for Challenges 21st Century *Learning* pada 2-3 November 2017 di Bandung dengan judul Paper *Development Experential Counseling For Helping Domestic Violance Victims*

3. Artikel pada Jurnal Internasional

   a. Pada jurnal internasional, artikel sudah di review pada COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education ISSN: 2548-348X , e-ISSN: 2548-3498

   b. Pada jurnal Internasional bereputasi dengan status in review *Women Domestic Violence In West Sumatera Indonesia* pada jurnal Violance Againts Woman

C. Rencana Lanjutan

Waktu yang tersisa sesuai dengan rencana penelitian akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk:

1. Data Penelitian

   Peneliti masih akan berusaha maksimal dalam melengkapi data kuantitatif dan data kualitatif (minimal 20 0rang korban KDRT lagi) sehingga memperoleh gambaran menyeluruh berkenaan dengan KDRT dan dampak psikologisnya. Pengumpulan data penelitian ini diharapkan tidak hanya pada wanita korban kekerasan saja, akan tetapi juga pada anak dan korban kekerasan lainnya.

   Selain data penelitian berkenaan dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini juga akan mengumpulkan data berkenaan dengan validasi ahli berkenaan dengan model yang akan dikembangkan.

2. Publikasi Ilmiah dan HKI

   Berkenaan dengan publikasi ilmiah, peneliti sudah melakukan proses *reviewed* pada dua jurnal, yaitu 1 (satu) jurnal nasional dan 1 (satu) jurnal internasional berkenaan dengan KDRT. Peneliti juga sudah mengikuti kegiatan *The 9th International Conference for Science Educators and Teachers* akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 September di Surabaya dengan menyajikan makalah *(oral presentation)* dengan judul *Guidance and Counseling Services For Women Victims Of Domestic Violence*

   Selain penyampaian makalah pada seminar nasional pendidikan dan BK, peneliti juga sudah menyiapkan draf artikel yang akan disajikan pada artikel *Jurnal Ilmu Pendidikan* (nasional terakreditasi) terbit Januari-Juni 2018. Peneliti juga sudah menyiapkan draft HKI Instrumen berkenaan dengan bentuk KDRT untuk diakui hak kekayaan intelektualnya.

3. Penyusunan Program Pengembangan

   Peneliti pada akhir tahun kedua juga akan dilakukan finalisasi program pengembangan yang akan digunakan dalam rangka pengembangan model konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus KDRT, dengan mengedepankan aspek rasional, tujuan, asumsi, komponen, kualifikasi dan kompetensi guru BK/konselor, peran orang tua, tahapan.prosedur pelaksanaan model, struktur dan isi, serta evaluasi dan indikator keberhasilan

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam upaya pencegahan dan pengentasan terjadinya kasus KDRT dalam rumah tangga perlu adanya pelayanan bimbingan dan konseling, baik melalui berbagai jenis layanan maupun teknik/pendekatan yang mungkin efektif dalam mencapai kemandirian dan kehidupan yang bahagia bagi klien (korban dan pelaku) menuju kebahagiaan keluarga.

Berbagai permasalahan yang terjadi mengisyaratkan pentingnya berbagai pendekatan yang dapat digunakan oleh konselor dalam menangani kasus KDRT di masyarakat. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah berkenaan dengan model konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan riset dan pengembangan. Sampai saat ini penelitian sudah berhasil mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif berkenaan dengan KDRT. Selain itu, penelitian juga sudah melakukan publikasi/penyampaian makalah beserta luaran penelitian baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Sampai saat ini penelitian juga sudah berusaha mengembangkan model konseling keluarga eksperensial untuk pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menurut validasi ahli dapat digunakan/layak/valid.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat diberikan saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah, diharapkan menyediakan program yang konkret berkenaan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan mengingat kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat. Selama ini pemerintah telah mengupayakan program penanggulangan kekerasan melalui dibentuknya lembaga seperti P2TP2A, akan tetapi lembaga tersebut

belum memiliki banyak kegiatan dalam upaya pencegahan dan pengentasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Perguruan tinggi yang memiliki prodi BK, dapat menyediakan kurikulum khusus berkenaan dengan kesiapan kompetensi konselor dalam membantu mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, baik kurikulum umum maupun kurikulum khusus berkenaan dengan intervensi/terapi penangan kasus KDRT.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil jumlah sampel yang lebih besar dan memperkaya penelitian ini dengan variabel yang lain seperti bagaimana perbedaan kasus kekerasan yang dialami masing-masing kabupaten-kota, kedalaman kondisi dan efek psikologis kasus KDRT pada korban dan pelaku, efektivitas pelaksanaan suatu intervensi dan lain sebagainya dan kefektifan model konseling keluarga eksperensial ini dalam membantu penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui penelitian eksperimen, baik dalam tataran pelaksanaan individual, kelompok maupun klasikal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adjah, E. S. O., & Agbemafle, I. (2016). Determinants of domestic violence against women in Ghana. *BMC public health*, *16*(1), 368.

Afdal, A. (2015). Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *1*(1).

Afdal, Alizamar, & Ifdil. (2016). Peran Konselor dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Makalah*. Disampaikan pada Konvensi Nasional ABKIN tanggal 20-21 Mei 2016.

Alizamar & Afdal. (2015). Profil Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *Laporan Penelitian Dosen Madya UNP.* Tidak dipublikasikan.

Alizamar. (2016). Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kreativitas Mahasiswa: Kajian Dan Praktis di Universitas Negeri Padang. *Makalah*. Disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 12-15 Oktober 2016.

Annunziata, P. SS. (2000). "Domestic Violance". *UNICEF Innocenti Research Centre*. 50122 Florence, Italy No. 6-June 2000.

Brian, M. (2015). "Dawn of Australian Domestic Violance". *Journal.* Eureka Street vol 25 no 24 06-Des-2015.

Brown, J., & James, K. (2014). "Therapeutic Responses to Domestic Violence In Australia: A History of Controversies". *Australian and New Zealand Journal of family therapy* 2014, 35, 169-184 doi: 10.1002/anzf.1053.

Cowie, H., & Jennifer, D. (2009). *Penanganan Kekerasan di Sekolah* (penerjemah: Ursula Gyani). Jakarta: PT Indeks.

Djannah, F. (2003). *Kekerasan terhadap istri*. PT LKiS Pelangi Aksara.

Doku, D. T., & Asante, K. O. (2015). "Women's approval of domestic physical violance against wives analysis of the ghana demographic and health survey". *Doku and Asante BMC Women's Health.* DOI 10.1186/S12905-015-0276-0.

Facrina & Anggraini, N. (2007). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer. *FISIP. UNAND*.

Fathul Djannah (2002). *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS Yogyakarta

Herbert Goldenberg & Irene Goldenberg. (2008). *Family Therapy: An Overview, Seventh Edition*. California USA: Thomson Brooks/Cole.

Irma Syahfitri. (2007). Upaya polri Dalam Mengungkap Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT: Studi di Polres Lamongan. *Skripsi.* FH Universitas Brawijaya Malang

Komnas Perempuan. (2001). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia.* Jakarta: Ameepro.

Linton Hutchinson. (2007). *Experiential Family Therapy.* diunduh dari http://mftexam.blogspot.com/ tanggal 26 Februari 2012.

Matthews, B. (2015). Dawn of Australian domestic violence. *Eureka Street*, *25*(24), 46.

Michael P. Nichols & Richard C. Schwartz. (2001). *Family Therapy Concepts and Methods (Fifth Edition).* USA: Allyn & Bacon.

Moerti, H. S. (2012). *Kekerasan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nathen B. Lester. (2009). *Experiential Family Therapy: The Humanistic Family Therapy Model* . diunduh dari http://nathensmiraculousescape.wordpress.com/ tanggal 26 Februari 2012.

Prayitno, dkk. (2015). *Pembelajaran melalui pelayanan BK di Satuan Pendidikan.* Yogyakarta: Pramitra Publishing

Ribka, P. D. (1998). *Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga* (Doctoral dissertation, Pasca Sarjana-UI).

Serowa. TT. *The Difference Between Structural Family Therapy And Experiential Family Therapy.* diunduh dari http://bukisa.com/ tanggal 26 Februari 2012.

Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *9*(1).

Sumayku, G. P., Tomuka, D., & Kristanto, E. (2016). Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado Bulan Oktober 2014–Oktober 2016. *e-CliniC*, *4*(2).

Syahfitri, I. (2007). Upaya polri Dalam Mengungkap Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT: Studi di Polres Lamongan. *Skripsi. FH Universitas Brawijaya Malang*.

Trevillion, K., Oram, S., Feder, G., & Howard, L. M. (2012). "Experiences of Domestic Violence and Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis". *Journal.* December 2012| volume 7| issue 12| e51740.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2004). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Unicef. (2000). and Innocenti Research Center. 2000. *Domestic Violence against Women and Girls. Innocenti Digest*, (6).

Vinna Caturwinata. (2007). Kasus Keluarga Berdasarkan Sudut Pandang Experiential Family Therapy. *Tulisan* diunduh dari http://vinnacaturinata.wordpress.com tanggal 26 Februari 2012.